



PENGARUH PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP KESADARAN HUKUM: STUDI PADA MAHASISWA

Nazwa Rahma Fitri ¹, Chelsie Nayla Shaqi ², Nadiyah Putri Budiani ³, 'Abbad Dzorif ⁴, Fadhillah Mubarak Siregar ⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: nazwarahmafutri06@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 20 September 2024

Acceptance : 22 Oktober 2024

Published : 30 Oktober 2024

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

P-ISSN: 2252-5629

Cara mengutip:

Fitri, Rahma, Nazwa., Shaqi, Nayla, Chelsie., Budiani, Putri, Nadiyah., Dzorif, Abbad., Siregar, Mubarak, Fadhillah (2024). "PENGARUH PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP KESADARAN HUKUM: STUDI PADA MAHASISWA". MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 5, no. 2, pp. 64-72, 2024.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian melibatkan 28 responden mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin yang terdiri dari 15 pernyataan mencakup dimensi pemahaman nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan kesadaran hukum mahasiswa, dimana 78.6% responden memiliki pemahaman baik tentang nilai-nilai Pancasila dan 60.7% mematuhi peraturan berdasarkan kesadaran. Namun, ditemukan kesenjangan dalam implementasi praktis, terutama dalam aspek penegakan aturan oleh mahasiswa, dengan hanya 28.6% yang berani menegur pelanggaran dan 32.1% yang melaporkan kecurangan akademik. Penelitian merekomendasikan pengembangan program terintegrasi untuk penguatan internalisasi nilai Pancasila, pembangunan sistem pelaporan pelanggaran yang aman, pelatihan keberanian sosial, penguatan role model, dan evaluasi berkala program kesadaran hukum berbasis Pancasila.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pancasila, Kesadaran Hukum, Mahasiswa, Implementasi, Perilaku Akademik.

1. PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sangat bergantung pada pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai landasan dasar negara, dan setiap undang-undang berikutnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pancasila, yang mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepribadian bangsa, seperti nilai

keadilan sosial, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, harus menjadi pedoman berperilaku bagi semua orang Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011; Mauliddina, 2016; Nurhikmah et al., 2021; Wahyudi, 2006).

Di era globalisasi saat ini, semakin sulit untuk mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama bagi generasi muda. Jika tidak ada pemahaman yang baik, ada kemungkinan moral yang merosot dan karakter bangsa yang melemah, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama ketika ada upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga berfungsi sebagai garis besar untuk tindakan sehari-hari (Firmansyah & Evendia, 2022; Puspitaningrum, 2024; Rachmah, 2013; Suhady & Sinaga, 2006).

Di Indonesia, fenomena kesadaran hukum yang rendah di kalangan siswa telah menjadi masalah yang cukup memprihatinkan. Mahasiswa harus memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang tinggi karena mereka akan berfungsi sebagai intelektual dan agen perubahan. Namun demikian, mahasiswa sering melakukan pelanggaran hukum, seperti vandalisme, demonstrasi anarkis, perkelahian, dan pelanggaran etika akademik, seperti plagiarisme (Andraini, 2023; Belladonna & Anggraena, 2019; Eksantoso et al., 2024; Pangalila & Winoto, 2022).

Menurut Krabbe, kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai atau kesadaran manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan (Ali & Heryani, 2015). Paul Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki setiap orang tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu, suatu kategori dalam kehidupan mental kita di mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (Mas, 2014). Meskipun demikian, Soerjono Soekanto mengemukakan empat ukuran kesadaran hukum: pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku (Soekanto, 1982).

Aspek penting dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pentingnya hubungan antara pemahaman Pancasila dan kesadaran hukum. Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, mengandung nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi pedoman bagi tindakan setiap orang di masyarakat. Ketika masyarakat memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, mereka akan lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum mereka dan lebih patuh terhadap hukum (Batubara, 2019; Damayanti et al., 2024; Hartanto, 2015; Hasugian, 2022; Yudhayana & Aziz, 2024).

Dalam kehidupan sehari-hari, orang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai cara. Ini termasuk nilai ketuhanan yang ditunjukkan dengan toleransi terhadap agama lain, nilai kemanusiaan yang ditunjukkan dengan mengakui hak asasi manusia, nilai persatuan yang ditunjukkan dengan gotong royong, nilai kerakyatan yang ditunjukkan dengan perundingan untuk mencapai kesepakatan, dan nilai keadilan yang ditunjukkan dengan memberikan kesejahteraan yang sama bagi semua orang (Darmodiharjo, 1995). Nilai-nilai ini terkait dengan peningkatan kesadaran hukum, yang terdiri dari orang-orang yang tidak hanya takut akan tindakan hukum, tetapi juga menyadari peran hukum dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis untuk pengembangan penelitian tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila serta memberikan

masuk praktis untuk institusi pendidikan dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Penelitian ini juga akan menganalisis tingkat pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila, tingkat kesadaran hukum mereka, dan hubungan antara pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum mereka.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan dan menganalisis pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum. Penelitian ini berlandaskan pada positivisme, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena dengan data kuantitatif, sesuai dengan karakteristik penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari lima belas pernyataan, yang diberi skor Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). skala Likert. Pemahaman nilai-nilai Pancasila (8 pernyataan) dan kesadaran hukum adalah dua dimensi utama dari survei. Penelitian ini melibatkan mahasiswa, dan sampelnya terdiri dari 28 responden yang dipilih secara purposive (Salkind, 2017). Selanjutnya, analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana mahasiswa memahami nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan dan menganalisis pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum. Penelitian ini berlandaskan pada positivisme, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena melalui data kuantitatif, sesuai dengan karakteristik penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari lima belas pernyataan, yang diberi skor Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). skala Likert. Pemahaman nilai-nilai Pancasila (8 pernyataan) dan kesadaran hukum adalah dua dimensi utama dari survei.

Penelitian ini melibatkan mahasiswa, dan sampelnya terdiri dari 28 orang yang dipilih secara purposive sampling. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan responden memberikan jawaban secara anonim dan mandiri, dan juga memungkinkan pengumpulan data faktual serta persepsi dan sikap dari responden (Salkind, 2017). Selanjutnya, data yang dikumpul diperiksa secara deskriptif melalui beberapa langkah. Ini termasuk tabulasi data jawaban responden, menghitung frekuensi setiap pernyataan (jumlah responden yang memilih STS, TS, N, S, dan SS), menghitung persentase frekuensi, dan kemudian menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi.

Tabel menampilkan distribusi frekuensi dan persentase respons untuk setiap pernyataan sebagai hasil analisis data. Selanjutnya, data diinterpretasikan secara deskriptif untuk menunjukkan bagaimana mahasiswa memahami nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum. Metode analisis deskriptif ini dipilih karena mampu menggambarkan fakta dan karakteristik subjek yang diteliti secara akurat (Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pemahaman nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum pada mahasiswa, diperoleh data melalui penyebaran kuesioner kepada 28 responden mahasiswa. Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan dihitung frekuensi serta persentase jawaban untuk setiap pernyataan. Berikut ini adalah hasil analisis data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi:

Tabel 1. Hasil Jawaban Kuesioner

No.	Pertanyaan Kuesioner	Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1.	Saya menghargai dan menghormati keberagaman suku yang ada di lingkungan kampus.	2 (7.1%)			4 (14.3%)	22 (78.6%)
2.	Saya memperlakukan semua teman dengan adil tanpa membedakan latar belakang.	2 (7.1%)		3 (10.7%)	5 (17.9%)	18 (64.3%)
3.	Saya aktif menjaga persatuan dan kerukunan dalam kegiatan perkuliahan.	2 (7.1%)		5 (17.9%)	5 (17.9%)	16 (57.1%)
4.	Saya menyelesaikan masalah dengan musyawarah daripada mengambil keputusan sepiha.	3 (10.7%)	2 (7.1%)	2 (7.1%)	8 (28.6%)	13 (46.4%)
5.	Saya bersedia membantu teman yang kesulitan memahami materi perkuliahan.	4 (14.3%)		5 (17.9%)	10 (35.7%)	9 (32.1%)
6.	Saya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kampus.	2 (7.1%)		4 (14.3%)	11 (39.3%)	11 (39.3%)
7.	Saya memahami hubungan antara nilai Pancasila dengan aturan yang berlaku.	2 (7.1%)		5 (17.9%)	9 (32.1%)	12 (42.9%)
8.	Saya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.	5 (17.9%)		7 (25%)	6 (21.4%)	10 (35.7%)
9.	Saya memahami peraturan dan tata tertib yang berlaku di kampus.	2 (7.1%)		3 (10.7%)	9 (32.1%)	14 (50%)

10.	Saya mengetahui sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan.	2 (7.1%)		3 (10.7%)	11 (39.3%)	12 (42.9%)
11.	Saya mematuhi peraturan kampus bukan karena takut sanksi, tapi karena kesadaran.	2 (7.1%)	1 (3.6%)	2 (7.1%)	6 (21.4%)	17 (60.7%)
12.	Saya berani menegur teman yang melanggar aturan kampus.	2 (7.1%)		12 (42.9%)	6 (21.4%)	8 (28.6%)
13.	Saya melaporkan kecurangan akademik yang saya temui kepada dosen atau pihak akademik.	3 (10.7%)	1 (3.6%)	9 (32.1%)	6 (21.4%)	9 (32.1%)
14.	Saya mengikuti prosedur akademik yang ditetapkan kampus.	2 (7.1%)		1 (3.6%)	9 (32.1%)	16 (57.1%)
15.	Saya menghindari kecurangan dalam ujian dan pengerjaan tugas.	2 (7.1%)	1 (3.6%)	3 (10.7%)	11 (39.3%)	11 (39.3%)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan tingkat kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Data menunjukkan mayoritas mahasiswa (78.6%) sangat setuju untuk menghargai keberagaman suku di lingkungan kampus, yang berkorelasi dengan tingginya kesadaran hukum dimana 60.7% responden menyatakan kepatuhan terhadap peraturan kampus didasari oleh kesadaran, bukan karena takut sanksi. Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, penelitian mengungkapkan bahwa 64.3% responden sangat setuju untuk memperlakukan semua teman secara adil tanpa membedakan latar belakang, dan 57.1% sangat setuju untuk aktif menjaga persatuan dalam kegiatan perkuliahan. Sikap ini sejalan dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur akademik, dimana 57.1% responden sangat setuju untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan kampus. Data tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akan nilai-nilai keadilan dan persatuan dalam Pancasila berkontribusi positif terhadap pembentukan perilaku taat aturan dalam konteks akademik. Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek penegakan aturan oleh mahasiswa. Meskipun 46.4% responden sangat setuju untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah, hanya 28.6% yang sangat setuju untuk berani menegur teman yang melanggar aturan kampus, dan 32.1% yang sangat setuju untuk melaporkan kecurangan akademik. Dalam aspek kesadaran kolektif, data menunjukkan 39.3% responden sangat setuju untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kampus dan menghindari kecurangan dalam ujian dan pengerjaan tugas. Selanjutnya, 42.9% responden sangat setuju bahwa mereka memahami hubungan antara nilai Pancasila dengan aturan yang berlaku, yang konsisten dengan persentase responden yang sangat setuju mengetahui konsekuensi pelanggaran aturan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila memainkan peran vital dalam pembentukan kesadaran hukum mahasiswa, meskipun masih diperlukan upaya strategis untuk memperkuat implementasi praktis, terutama dalam aspek keberanian sosial untuk menegakkan aturan dan melaporkan pelanggaran di lingkungan kampus.

Peran Pancasila dalam Membangun Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran fundamental dalam membangun kesadaran hukum di kalangan mahasiswa, yang tercermin dari tingginya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan 78.6% mahasiswa sangat setuju untuk menghargai keberagaman suku di lingkungan kampus, dan 64.3% sangat setuju memperlakukan semua teman secara adil tanpa membedakan latar belakang. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kampus mendapat respon positif dimana 39.3% responden sangat setuju, yang sejalan dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur akademik sebesar 57.1%. Pemahaman hubungan antara nilai Pancasila dengan aturan yang berlaku juga cukup tinggi, ditunjukkan dengan 42.9% responden yang sangat setuju, yang berkorelasi dengan tingkat kesadaran hukum dimana 60.7% mahasiswa mematuhi peraturan kampus berdasarkan kesadaran, bukan karena takut sanksi.

Peran Pancasila sebagai pedoman dalam membangun kesadaran hukum juga terlihat dari aspek implementasi nilai-nilai musyawarah dan gotong royong, dimana 46.4% responden sangat setuju untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah, dan 32.1% sangat setuju untuk membantu teman yang kesulitan memahami materi perkuliahan. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek penegakan aturan di kalangan mahasiswa, ditunjukkan dengan hanya 28.6% yang sangat setuju untuk berani menegur teman yang melanggar aturan kampus, dan 32.1% yang sangat setuju untuk melaporkan kecurangan akademik. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun Pancasila berperan efektif dalam membangun pemahaman dan kesadaran hukum secara personal, masih diperlukan penguatan dalam aspek implementasi kolektif, khususnya dalam menciptakan lingkungan akademik yang berintegritas. Hal ini ditegaskan dengan data yang menunjukkan 39.3% responden sangat setuju untuk menghindari kecurangan dalam ujian dan pengerjaan tugas, yang mengindikasikan perlunya penguatan peran Pancasila sebagai landasan moral dalam membangun kesadaran hukum yang lebih komprehensif di lingkungan kampus.

Pemahaman Nilai Pancasila sebagai Dasar Pembentukan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila memiliki kontribusi signifikan sebagai dasar pembentukan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat pemahaman nilai-nilai dasar Pancasila, dimana 78.6% mahasiswa sangat setuju untuk menghargai keberagaman suku di lingkungan kampus, dan 64.3% sangat setuju memperlakukan semua teman secara adil tanpa membedakan latar belakang. Pemahaman ini berkorelasi positif dengan kesadaran hukum, ditunjukkan dengan 60.7% mahasiswa yang mematuhi peraturan kampus berdasarkan kesadaran, bukan karena takut sanksi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus juga menunjukkan hasil yang positif, dengan 57.1% responden sangat setuju aktif menjaga persatuan dalam kegiatan perkuliahan dan 39.3% sangat setuju menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman nilai Pancasila telah menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk perilaku taat hukum di lingkungan akademik.

Penelitian juga mengungkapkan adanya hubungan yang erat antara pemahaman nilai Pancasila dengan tingkat kesadaran hukum mahasiswa, dimana 42.9% responden sangat setuju memahami hubungan antara nilai Pancasila dengan aturan yang berlaku. Pemahaman ini tercermin dalam perilaku akademik, dengan 57.1% mahasiswa sangat setuju mengikuti prosedur akademik yang ditetapkan kampus dan 39.3% sangat setuju menghindari kecurangan dalam ujian dan pengerjaan tugas. Namun, terdapat area yang

masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek implementasi nilai musyawarah dan keberanian sosial. Meskipun 46.4% responden sangat setuju menyelesaikan masalah melalui musyawarah, hanya 28.6% yang sangat setuju berani menegur teman yang melanggar aturan kampus, dan 32.1% yang sangat setuju melaporkan kecurangan akademik. Data ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman nilai Pancasila telah tertanam dengan baik, masih diperlukan penguatan dalam mengaktualisasikan pemahaman tersebut ke dalam tindakan nyata yang mendukung penegakan hukum di lingkungan kampus.

Dampak Nilai Persatuan dan Keadilan Sosial dalam Pancasila terhadap Sikap Hukum Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai persatuan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap hukum mahasiswa, terlihat dari 57.1% responden yang sangat setuju untuk aktif menjaga persatuan dan kerukunan dalam kegiatan perkuliahan. Hal ini berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan hukum mahasiswa, dimana 57.1% responden sangat setuju untuk mengikuti prosedur akademik yang ditetapkan kampus. Namun, terdapat catatan penting dimana 17.9% responden masih sangat tidak setuju untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapan nilai persatuan secara menyeluruh.

Dalam konteks keadilan sosial, data menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan implementasi nilai tersebut dalam sikap hukum mahasiswa. Meskipun 32.1% responden sangat setuju untuk membantu teman yang kesulitan memahami materi perkuliahan, hanya 28.6% yang sangat setuju untuk berani menegur teman yang melanggar aturan kampus. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kesediaan untuk memberikan bantuan sosial dan keterlibatan dalam penegakan aturan. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa 39.3% responden sangat setuju untuk menghindari kecurangan dalam ujian dan pengerjaan tugas, yang mengindikasikan bahwa pemahaman nilai keadilan sosial memiliki dampak moderat terhadap pembentukan integritas akademik mahasiswa. Berdasarkan temuan ini, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat internalisasi nilai persatuan dan keadilan sosial melalui program-program kampus yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran kolektif mahasiswa dalam menegakkan dan mematuhi aturan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap kesadaran hukum di kalangan mahasiswa, ditemukan adanya korelasi positif antara kedua variabel tersebut. Penelitian yang melibatkan 28 responden mahasiswa mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa (78.6%) memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini berkorelasi dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dimana 60.7% responden mematuhi peraturan kampus berdasarkan kesadaran, bukan karena takut sanksi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus juga menunjukkan hasil positif, dengan 64.3% responden memperlakukan semua teman secara adil dan 57.1% aktif menjaga persatuan dalam kegiatan perkuliahan.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan perhatian khusus. Meskipun pemahaman akan nilai-nilai Pancasila cukup tinggi, masih

terdapat kesenjangan dalam implementasi praktisnya, terutama dalam aspek penegakan aturan oleh mahasiswa. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase mahasiswa yang berani menegur teman yang melanggar aturan (28.6%) dan melaporkan kecurangan akademik (32.1%). Data ini menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek keberanian sosial untuk menegakkan aturan di lingkungan kampus.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain: (1) Perlunya pengembangan program-program kampus yang terintegrasi untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks akademik, (2) Pentingnya membangun sistem dukungan yang memfasilitasi mahasiswa dalam melaporkan pelanggaran akademik secara aman dan bertanggung jawab, (3) Perlu diadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keberanian sosial mahasiswa dalam menegakkan aturan, (4) Pentingnya penguatan role model dari civitas akademika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dan kesadaran hukum, dan (5) Perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program peningkatan kesadaran hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus.

REFERENSI

- Ali, A., & Heryani, W. (2015). *Menjelajahi Kajian Empiris*. Prenada Media.
- Andraini, R. (2023). *Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum*.
- Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(3), 100–106.
- Batubara, G. T. (2019). **MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM SISWA SEJAK DINI**. *Jurnal Litigasi*, 20(1), 19–56.
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). **PENGUATAN PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC KNOWLEDGE) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA**. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196–210.
- Damayanti, S., Khairunisa, W., & Fajriani, N. (2024). *Building Legal Awareness of Citizens Through Civic Participation Competence in Civic Education*. *ABJAD: JOURNAL OF HUMANITIES & EDUCATION*, 2(2), 91–99. <https://doi.org/10.62079/abjad.v2i2.34>
- Darmodiharjo, D. (1995). *Santiaji Pancasila*. Usaha Nasional.
- Eksantoso, S., Haya, & Wapa, A. (2024). *Upaya Penguatan (Civic Knowledge) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8654–8662.
- Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2022). **FACTUAL REFLECTION OF PANCASILA AS THE BASIS OF THE STATE: UNIFIER AND DEFENSE OF THE INDONESIAN NATION**. *Progressive In Law*, 4(2), 79–83.

- Hartanto, W. (2015). **KESADARAN HUKUM SEBAGAI ASPEK DASAR POLITIK HUKUM LEGISLASI: SUATU TINJAUAN FILSAFAT**. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(233), 469-483.
- Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat.
- De Cive: *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 328-336. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). **PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER**.
- Mas, M. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Penerbit Ghaila Indonesia.
- Mauliddina, W. P. (2016). Portrait of Pancasila Resistance in the Middle of Globalization and Global Ideology. *Jurnal Scientia Indonesia*, 2(1), 97-118.
- Nurhikmah, A. R., Nugrahaningtyas, N., & Pamungkas, A. (2021). **DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA**. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 59-69.
- Pangalila, T., & Winoto, D. E. (2022). The Effect of Citizenship Education Learning to Improving Student Civic Knowledge. In *SHS Web of Conferences*, 149(01057), 5.
- Puspitaningrum, A. (2024). **IMPLEMENTASI ASAS, NILAI, DAN NORMA PANCASILA SEBAGAI LANDASAN MORAL BANGSA**. *Researchgate*, April, 9.
- Rachmah, H. (2013). **NILAI-NILAI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945**. *E-Journal WIDYA Non-Eksakta Volume*, 1(1), 7-14.
- Salkind, N. J. (2017). *Exploring Research*. Pearson Education.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhady, I., & Sinaga, A. . (2006). *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Wahyudi, A. (2006). **IDEOLOGI PANCASILA: DOKTRIN YANG KOMPREHENSIF ATAU KONSEPSI POLITIS?** *Jurnal Filsafat*, 39(1), 94-115.
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). **PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM DINAMIKA SOSIAL DI MASYARAKAT**. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79-96.